

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari judul skripsi “Kontribusi Retibusi Parkir dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016” yang telah di deskripsikan hasil analisi permasalahan tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2014-2016 terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ketahun tidak signifikan atau tidak tercapai. Dan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 pada tanggal 24 juni 2014 tentang tarif retribusi tempat khusus parkir, adanya pengelola retribusi parkir telah di pihak tigakan dengan sistem kesanggupan pembayaran perbulan oleh pihak ketiga. Dan Dinas Perhubungan dalam kinerja di bidang parkir tidak sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, disertakan kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang parkir.
2. Dari hubungan (Relasi) institusi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelola parkir antara lembaga dalam kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir di tahun 2014-2016 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten banjar mempunyai tupoksi yang tumpang tindih dari sektor pengelolaan pajak parkir dengan Dinas Pendapatan Daerah. lembaga pd.pasar bauntung batuah dan blud

rumah sakit ratu zaleha dalam pengelolaan parkir dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. Pada BAB VIII Tata Cara Pembayaran Pasal 13 ayat (1) pembayaran pajak parkir dilakukan di bendaharawan penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD, hasil penerimaan harus di setor ke kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1x24 jam. Sehingga tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ditentukan, hubungan Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah adanya miskomunikasi dan tidak sesuai dengan peraturan bupati dalam pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

B. SARAN

Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan atau memberi saran-saran dari hasil kesimpulan di atas yang kiranya bisa bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, peraturan daerah dan peraturan bupati dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir, antara lain sebagai berikut:

1. Di sektor retribusi parkir dapat ditingkatkan dengan cara uji petik di titik lokasi parkir yang harus dilakukan setiap satu bulan, dan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang parkir sehingga dapat mengelola langsung oleh Dinas Perhubungan sesuai peraturan

serta kegiatan-kegiatan seperti mengadakan event-event nasional maupun kegiatan-kegiatan kebudayaan dan lain-lain yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Banjar salah satu peningkatan retribusi parkir isendential yaitu mengadakan pameran, dengan kegiatan tersebut dapat menambahkan income dari pendapatan rertribusi parkir.

2. Disektor pajak parkir dapat ditingkatkan dengan cara mengalih dari wajib parkir baru serta operasi sisir yang dilakukan pemerintah daerah untuk wajib pajak, dan melakukan sosialisai penyuluhan langsung dan pembinaan kepada pemilik gedung, mal pusat perbelanjaan daerah dan keramaian untuk mendapatkan pajak parkir dan wilayah komersil yang belum di data agar pemerintah daerah mengajak kerjasama investor dibidang jasa pengelolaan parkir, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banjar dapat secara transparan agar dapat menunjukkan kegunaan pajak yang telah setorkan oleh wajib pajak pada pemerintah daerah, sehingga para wajib pajak tidak merasa dibohongi dan tidak merasa bahwa pajak itu bukan hanya keperluan dari penguasa.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas potensial sumber daya manusia pegawai dalam bidang pengelolaan parkir maupun itu retribusi atau pajak dalam rangka melaksanakan dalam peraturan daerah sehingga dapat monitoring dan pembiasaan rutin terhadap juru parkir dan wajib pajak parkir agar terciptanya optimal pendapatan daerah dari retribusi parkir dan pajak parkir.

4. Perlunya direvisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi parkir dan pajak parkir sesuai dengan kemajuan dan kondisi daerah sekarang, baik sistem pemungut retribusi parkir dan pajak parkir yang lebih efektif maupun tata kelola dibidang parkir, salah satunya dengan sistem parkir berlangganan, dan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan bupati.
5. Harapan peneliti melakukan perubahan atau revisi pengelolaan pajak parkir langsung Dinas Pendapatan Daerah selama ini peraturan daerah dan peraturan bupati pajak parkir di kelola langsung oleh dinas perhubungan tidak optimal karena kurangnya sdm dan tidak ada berkontribusi pajak parkir terhadap pendapatan daerah. Maka harus ada revisi peraturan daerah dan peraturan bupati.
6. Harapan peneliti kepada pemerintah daerah melakukan revisi atau perubahan peraturan daerah dan peraturan bupati terhadap lembaga pd.pasar yang mana selama ini tidak pernah berkontribusi wajib pajak parkir 20% kepada Pendapatan Asli Daerah, agar ditiadakan lembaga pd.pasar atau di kembalikan lagi ke peraturan sebelumnya menjadi Dinas Pasar, di lembaga blud rumah sakit ratu zaleha pemerintah daerah harus selalu mengawasi dan melakukan uji petik setiap satu bulan ke lokasi titik parkir agar pendapatan pajak parkir optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Selain peraturan daerah dan peraturan bupati yang direvisi ada hal yang sebagai faktor pendukung untuk dibenahi seperti prasarana parkir yang

tidak memenuhi peraturan fasilitas parkir, contohnya plang-plang petunjuk parkir yang rusak, tidak ada marka parkir dan pos retribusi parkir yang wajib dibenahi serta seragam petugas juru parkir serta identitas petugas juru parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.